



PARAREM
DESA ADAT PENGANGGAHAN

TENTANG
PELARANGAN PENGEMBANAN SAMPRADAYA NON-
DRESTA BALI DI WEWIDANGAN DESA ADAT
PENGANGGAHAN

KECAMATAN PENEBEL,
KABUPATEN TABANAN,
PROVINSI BALI

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

MURDACITTA	1
BAB I KETENTUAN UMUM.....	2
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
BAB III RUANG LINGKUP.....	3
BAB IV PEMAHAMAN TENTANG HINDU <i>DRESTA BALI</i>	3
BAB V PEMAHAMAN TENTANG SAMPRADAYA NON <i>DRESTA BALI</i>	4
BAB VI LARANGAN PENGEMBANAN SAMPRADAYA NON-HINDU <i>DRESTA BALI</i>	4
BAB VII WICARA DAN SANKSI.....	5
BAB VIII SOSIALISASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN.....	6
BAB IX PENUTUP.....	6



PARAREM DESA ADAT PENGANGGAHAN **Nomor : 03 TAHUN 2025**

TENTANG PELARANGAN PENGEMBANAN SAMPRADAYA NON-DRESTA BALI DI WEWIDANGAN DESA ADAT PENGANGGAHAN

MURDACITTA

Desa Adat Penganggahan adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang keberadaannya diakui Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pasal 18b Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta telah dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa saat ini di Provinsi Bali telah berkembang secara masif ajaran sampradaya non- *dresta* Bali yang dalam implementasinya telah menimbulkan keresahan umum dan diduga kuat berpotensi untuk melunturkan eksistensi Desa Adat di Bali, termasuk Desa Adat Penganggahan. Bahwa oleh karenanya Desa Adat Penganggahan perlu melakukan tindakan proteksi diri dengan melakukan pelarangan pengembangan sampradaya non-*dresta* Bali di Wewidangan Desa Adat Penganggahan. Bahwa upaya pelarangan dilakukan dengan memperhatikan berbagai ketentuan hukum yang ada, yaitu:

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA- BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-107/J.A/5/1984 tentang Larangan Peredaran Barang –barang Cetakan yang memuat ajaran Kepercayaan Hare Krisna di Seluruh Indonesia;
8. Surat Instruksi Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 01/SI/MDA-PBali/VIII/2020 tentang Instruksi Penyikapan Terhadap Keberadaan Sampradaya di Wewidangan Desa Adat;
9. Surat MDA Provinsi Bali, Nomor 166/MDA-Prov Bali/VIII/2020 tentang Usulan Pencabutan Pengayoman ISKCON yang ditujukan ke PHDI Pusat dan ditembuskan ke seluruh Bandesa Adat se-Bali;

10. Surat MDA Provinsi Bali, Nomor 167/MDA-Prov Bali/VIII/2020 tentang Penegasan Larangan Kegiatan Hare Krisna yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan ditembuskan ke seluruh bandesa Adat se-Bali; Surat Keputusan Bersama PHDI Provinsi Bali dan MDA Provinsi Bali Nomor 106/PHDI- Bali/XII/2020 dan Nomor : 07/SK/MDA-Prov. Bali/XII/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Pengembangan Ajaran Sampradaya non-Dresta Bali di Bali;
11. Surat Edaran MDA Provinsi Bali Nomor 217.a/MDA-Prov Bali/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama PHDI Bali dengan MDA Bali tentang Pembatasan Kegiatan Pengembangan Ajaran Sampradaya non-Dresta Bali di Bali;

12. *Awig-Awig* Desa Adat Penganggahan Tahun 2024

Bahwa dengan mempertimbangkan, memperhatikan hal-hal tersebut di atas, konsultasi dengan Majelis Desa Adat Kabupaten Tabanan pada hari Wrapsati, Wage, wuku Medangkungan tanggal masehi 26 Juni 2025, maka *Paruman* Desa Adat Penganggahan yang dilaksanakan pada hari Wrapsati, Umanis, wuku Matal tanggal masehi 3 Juli 2025 bertempat di Balai Serbaguna Desa Desa Adat Penganggahan memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan *Pararem* Desa Adat tentang Pelarangan Pengembangan Sampradaya Non-Dresta Bali di *Wewidangan* Desa Adat Penganggahan dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adat adalah Desa Adat Penganggahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan.
2. *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat Penganggahan.
3. *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak *mipil*, tetapi tercatat di Desa Adat Penganggahan.
4. *Tamiu* adalah orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang berada di *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat Penganggahan.
5. Hindu *Dresta* Bali adalah agama Hindu yang menjadi jiwa Desa Adat di Bali dan diyakini serta dilaksanakan oleh *Krama* Desa Adat di Bali.
6. Sampradaya non-Dresta Bali adalah kelompok atau perkumpulan asing pengikut ajaran guru dan tidak menginduk pada ajaran agama hindu *dresta* Bali.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada *Prajuru* Desa Adat, *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dalam melakukan pelarangan terhadap Pengembangan Sampradaya Asing (Hindu Non-Dresta Bali) di *Wewidangan* Desa Adat Penganggahan;
- (2) Pengaturan ini bertujuan untuk mengajegkan Hindu *Dresta* Bali sebagai jiwanya Desa Adat dari rongrongan sampradaya asing Non-Dresta Bali, sehingga *krama* Desa Adat Penganggahan dapat melaksanakan ritual agama Hindu *Dresta* Bali dalam wujud *Panca Yadnya* dan dengan berlandaskan pada *Panca Srada*.

BAB III **RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pelarangan pengembangan Sampradaya Non-*Dresta* Bali di Desa Adat Penganggahan meliputi:

- a. Pemahaman tentang Hindu *Dresta* Bali;
- b. Pemahaman tentang Sampradaya Non-Hindu *Dresta* Bali
- c. Larangan Pengembangan Sampradaya Non-Hindu *Dresta* Bali
- d. Wicara dan Sanksi
- e. Sosialisasi, Pengawasan, dan Pembinaan
- f. Penutup

BAB IV **PEMAHAMAN TENTANG HINDU DRESTA BALI**

Pasal 4

Agama Hindu *Dresta* Bali adalah Agama Hindu yang meyakini *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, Semua *Ista Dewata*, *Bhataraka Kawitan*, Kekuatan *Sang Panca Maha Bhuta* melalui simbol *Dasa Aksara* (*Dewata Nawa Sangga*), *Panca Aksara* (*Panca Brahma*), *Tri Aksara* (*Tri Murti*), dan *Eka Aksara* (*Sang Hyang Widhi Wasa*).

Pasal 5

- (1) Agama Hindu *Dresta* Bali adalah Agama Hindu yang bersumber dari Weda, dan Sastra Sastra Lontar Agama Hindu *Dresta* Bali yang berlandaskan pada lima keyakinan yang disebut dengan *Panca Srada*, yaitu:
 - a. Brahman, artinya percaya akan adanya Sang Hyang Widhi.
 - b. Atman, artinya percaya akan adanya Sang Hyang Atman.
 - c. Karma, artinya percaya akan adanya hukum karma phala.
 - d. Samsara, artinya percaya akan adanya kelahiran kembali.
 - e. Moksa, artinya percaya akan adanya kebahagiaan rohani.
- (2) Agama Hindu *Dresta* Bali adalah Agama Hindu yang bersumber dari Weda dan Sastra Sastra Lontar Agama Hindu *Dresta* Bali yang melaksanakan persembahan suci melalui Upacara *Panca Yadnya* sesuai tata titi tingkatan Upacara *Alit*, *Madia* dan *Utama*, yaitu:
 - a. *Dewa Yadnya* adalah persembahan suci yang ditujukan kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan semua *Ista Dewata*;
 - b. *Pitra Yadnya* adalah persembahan suci yang ditujukan kepada para leluhur;
 - c. *Rsi Yadnya* adalah persembahan suci yang ditujukan kepada para Rsi dan guru untuk menjaga kesejahteraannya;
 - d. *Manusa Yadnya* adalah upacara yang dipersembahkan untuk memelihara hidup, kesempurnaan dan kesejahteraan manusia;
 - e. *Bhuta Yadnya* adalah persembahan suci yang ditujukan kepada *Sang Panca Maha Bhuta*, Para *Bhuta Kala* dengan sarana *saiban*, *segehan*, Upacara *Caru* dengan berbagai jenis serta tingkatannya.

Pasal 6

- (1) Upacara Hindu *Dresta* Bali adalah Upacara Agama Hindu yang bersumber pada Weda dan Sastra Sastra Lontar Agama Hindu *Dresta* Bali yang dilaksanakan dengan mengikuti tata titi *Alit*, *Madia*, dan *Utama*, dengan berpedoman pada *Catur Dresta* yaitu: *Purwa Dresta*, *Loka Dresta*, *Desa Dresta*, dan *Sastra Dresta*;
- (2) Upacara Hindu *Dresta* Bali adalah upacara yang dilaksanakan berdasarkan tiga kerangka dasar agama hindu *Dresta* Bali, yaitu: Tatwa, Susila, Upakara;

- (3) Tata Titi Pelaksanaan Upacara Agama Hindu Dresta Bali dapat dilaksanakan sesuai dengan Desa *Mawecara* (*Desa Dresta*), Loka *Mawecara* (*Loka Dresta*) atau Bali *Mawecara* (*Purwa Dresta*) dengan tetap mengacu pada sastra agama yang ada (*Sastra Dresta*).

BAB V PEMAHAMAN TENTANG SAMPRADAYA NON DRESTA BALI

Pasal 7

- (1) Sampradaya non-*Dresta* Bali adalah kelompok atau perkumpulan asing pengikut ajaran guru;
- (2) Sampradaya non-*Dresta* Bali sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti *Hare Krisna*, *Saibaba*, *Brahma Kumaris* dan Sampradaya asing lainnya adalah keyakinan yang sangat berbeda dengan Agama Hindu *Dresta* Bali, baik kitab suci maupun *Tatwa*, *Susila* dan *Upakara/Upacara*.

Pasal 8

- (1) Sampradaya non-*Dresta* Bali seperti *Hare Krisna* dan *Saibaba* adalah sampradaya yang keberadaannya telah dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- (2) Sampradaya sebagaimana dimaksud ayat (1) telah meresahkan *krama* adat Bali dan dapat mengancam eksistensi Desa Adat dan Hindu *Dresta* Bali, karena:
- a. Pengikutnya menyebarkan ajaran keyakinan pada masyarakat yang sudah beragama;
 - b. Melakukan konversi dari Hindu *Dresta* Bali ke Sampradaya non-*Dresta* Bali;
 - c. Dalam kegiatannya sering berkamuplase dengan cara menggunakan simbol-simbol yang berkaitan dengan upacara-upacara suci hindu *dresta* Bali;
 - d. Menyebarluaskan buku Bhagawad Gita As It Is atau Bhagawad Gita Menurut Aslinya karangan Sri Simad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada yang berbeda dengan Bhagawad Gita (Pancama Weda) sebagai kitab suci Agama Hindu;
 - e. Menyebarluaskan pernyataan-pernyataan yang bersifat pelecehan, penghinaan, penistaan istilah, simbol, dan keyakinan agama hindu *dresta* Bali; dan
 - f. Melakukan kegiatan-kegiatan di beberapa pura (tanpa sepengetahuan dan/atau ijin) dan tempat-tempat umum yang bertujuan menyebarluaskan paham sampradaya non-*Dresta* Bali yang sangat mengganggu eksistensi keagamaan Hindu *Dresta* Bali.

BAB VI LARANGAN PENGEMBANAN SAMPRADAYA NON-HINDU DRESTA BALI

Pasal 9

- (1) Desa Adat Penganggahan melarang pengembangan sampradaya non-*Dresta* Bali di wewidangan Desa Adat Penganggahan;
- (2) Setiap *krama* Desa Adat, *krama tamiu*, dan *tamiu* dilarang untuk mempengaruhi dan/atau menyebarluaskan sampradaya non-*Dresta* Bali di wewidangan Desa Adat;
- (3) Setiap *krama* Desa Adat dilarang untuk menjadi pengikut sampradaya non-*Dresta* Bali.

Pasal 10

- (1) Setiap *krama* Desa Adat yang saat ini menjadi pengikut sampradaya non-*Dresta* Bali diwajibkan untuk kembali ke ajaran Hindu *Dresta* Bali, dengan sekurang-kurangnya melalui *upasaksi* sekala oleh *prajuru* dan *upasaksi niskala* menggunakan *pajati* di Pura Puseh, Bale Agung, dan Pura Dalem Desa Adat Penganggahan;

- (2) Setiap *krama tamiu* yang saat ini menjadi pengikut sampradaya non-*Dresta* Bali, disarankan untuk kembali ke ajaran Hindu *Dresta* Bali, dengan melapor kepada prajuru Desa Adat dimana *krama tamiu* sebagai *Krama Desa Adat ngarep*;
- (3) Setiap *tamiu* yang saat ini menjadi pengikut Sampradaya non-*Dresta* Bali (*Hare Krisna, Saibaba, Brahma Kumaris*, dan lainnya) disarankan untuk tidak lagi menjadi pengikut.

Pasal 11

- (1) Setiap *Krama Desa Adat, Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dilarang untuk melakukan dan/atau mengikuti kegiatan sampradaya non-*Dresta* Bali di *wewidangan* Desa Adat Penganggahan;
- (2) Setiap *Krama Desa Adat, Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dilarang untuk menyebarkan buku-buku, barang cetakan, termasuk *e-book* yang memuat pengembangan ajaran sampradaya non-*Dresta* Bali di *wewidangan* Desa Adat Penganggahan;
- (3) Setiap *Krama Desa Adat, Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dilarang untuk mendirikan atau mengadakan tempat pengembangan ajaran sampradaya non-*Dresta* Bali di *wewidangan* Desa Adat Penganggahan.

BAB VII **WICARA DAN SANKSI**

Pasal 12

- (1) Setiap *Krama Desa Adat, Krama Tamiu*, dan/atau *Tamiu* dapat melaporkan wicara atas dugaan pelanggaran larangan dalam *pararem* ini kepada *Kerta Desa Desa Adat Penganggahan*;
- (2) Setiap *Prajuru Desa Adat* dan/atau *Perangkat Desa Dinas* wajib melaporkan temuan wicara atas dugaan pelanggaran larangan dalam *pararem* ini kepada *Kerta Desa Desa Adat Penganggahan*;
- (3) *Kerta Desa* wajib menindaklanjuti setiap laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai mekanisme penyelesaian *wicara Desa Adat Penganggahan*;
- (4) Apabila setiap anggota *Kerta Desa* menemukan dugaan pelanggaran larangan dalam *pararem* ini, maka wajib menjadikan temuan dan menindaklanjuti sesuai mekanisme penyelesaian *wicara Desa Adat Penganggahan*.

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 dikenakan sanksi adat;
- (2) Sanksi Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran dan Pembinaan;
 - b. Peringatan dan Pembinaan Lisan
 - c. Peringatan dan Pembinaan Tertulis
 - d. Peringatan Keras atau Penutupan Kegiatan.
 - e. Pemberhentian sementara sebagai *krama* adat Desa Adat Penganggahan;
 - f. Pemberhentian tetap sebagai *krama* adat Desa Adat Penganggahan.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2) huruf a, b, dan c dilakukan oleh *Kerta Desa* setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dalam sidang (*samuan*) *Kerta Desa Desa Adat Penganggahan*;
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2) huruf d, e, dan f dilakukan oleh *Paruman Desa Adat* setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dalam sidang (*samuan*) *Kerta Desa Desa Adat Penganggahan*.

BAB VIII **SOSIALISASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN**

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan *pararem* ini dilaksanakan oleh *Prajuru Desa Adat Penganggahan, Kelembagaan Desa Adat, Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu;*
- (2) Sosialisasi *Pararem* dan Pembinaan atas pelaksanaan *pararem* ini dilaksanakan oleh *Prajuru* dan Kelembagaan Desa Adat Penganggahan.

BAB IX **PENUTUP**

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam *pararem* ini, sepanjang tidak bertentangan dengan *Awig-awig* dan *Pararem* ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan *Prajuru Desa Adat Penganggahan*.

Pasal 16

- (1) *Pararem* Desa Adat Penganggahan ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuan;
- (2) Agar *Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu* mengetahui dan memahami *pararem* ini, maka *Prajuru Desa Adat Penganggahan* berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat Penganggahan, maka *pararem* ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Penganggahan
Desa Adat Penganggahan



Diumumkan Pemberlakuan dalam *Paruman*
Desa Adat Tanggal 3 Juli 2025
Panyarikan Desa Adat

(I Wayan Antara Yasa, S.Pd.)

PENGERAMPIH



MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Tanggal : 20 Oktober 2025...

Nomor : 463/PAM/MDAP/X/2025



Telah Dicatatkan
Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tanggal : 31 Oktober 2025
Registrasi Nomor : P/2545/0964/037/06/DPMA/2025